

## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada saat ini pembangunan berkembang dengan pesatnya, terutama dalam pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional. Dengan bertambah meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, dibutuhkan pembiayaan atau penyediaan dana yang cukup besar. Berbicara tentang pembiayaan atau penyediaan dana tentunya berkaitan erat dengan perbankan, sehingga dalam hal ini peran serta bank sangat dibutuhkan, yang mana kita ketahui bahwa fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil - hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Untuk mewujudkan potensi pembiayaan pembangunan tersebut dan menjamin penyalurannya sehingga menjadi sumber pembiayaan yang nyata, dana perkreditan merupakan sarana yang mutlak diperlukan dan untuk itu perlu adanya suatu pengaturan tentang kelembagaan jaminan kredit yang mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan baik kepada penyedia kredit maupun kepada penerima kredit, sehingga mampu mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengisi pembangunan agar supaya terwujud masyarakat sederhana, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

### A. Pengertian dan Penguasaan Judul

Hartono Hadisoeparto berpendapat bahwa jaminan adalah "Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan".<sup>1</sup>

Dalam praktek perbankan di Indonesia, pemberian kredit umumnya diikuti penyediaan jaminan oleh pemohon kredit, sehingga pemohon kredit yang tidak bisa memberikan jaminan sulit untuk memperoleh kredit dari bank. Karena dengan adanya jaminan maka fasilitas akan menambah modal usaha kerja akan mudah diperoleh dengan kredit. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang - Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah dirubah dengan Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 yaitu :

"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan."

Jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam :

1. Jaminan materiil yaitu jaminan kebendaan
2. Jaminan imateriil yaitu jaminan perorangan<sup>2</sup>

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda - benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan

<sup>1</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004, hal.22.

<sup>2</sup> Ibid, hal.23.